



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

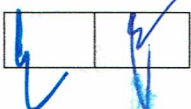
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SOLOK YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS DAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT

WALIKOTA SOLOK,

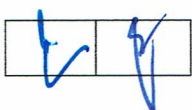
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau Hibah dari Pemerintah Pusat dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pemerintah Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962, Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);



- 3 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5652);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- 8 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 19);
- 9 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

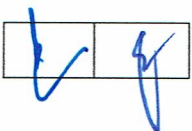
Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SOLOK YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk investasi langsung Pemerintah daerah yang bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982.
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
7. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.



BAB II
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

Besaran penyertaan modal daerah pada PDAM Kota Solok dengan nilai Perolehan Rp.45.185.951.730,- (Empat puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari dana Alokasi Khusus dan Hibah dari Pemerintah Pusat dari Tahun Anggaran 2012 s/d 2019.

Pasal 3

Rincian Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

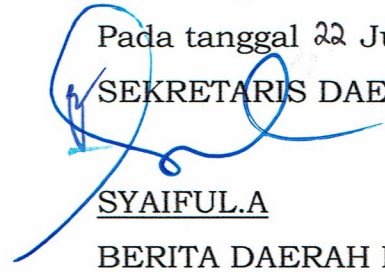
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 22 Juni 2020
WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 22 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 25